

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memang sudah menjadi darah kehidupan berbangsa dan bernegara agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan. Hampir bisa dipastikan jika pendapatan dari sektor perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu pembangunan Negara. Besarnya potensi penerimaan sektor pajak tidak berbanding lurus dengan penerimaan perpajakan, hal ini diakibatkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak, (Darmayani & Herianti, 2017)

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak ini masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT). Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, (Riyadi et al., 2021)

Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Monica & Andi, 2019), mendefinisikan penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli (Monica & Andi, 2019) penerimaan pajak adalah pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, yang berasal dari pajak baik dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Dengan demikian penerimaan pajak penghasilan badan merupakan pemasukan dana bagi negara yang berasal dari pemungutan pajak atas penghasilan badan baik yang diterima atau diperolehnya, (Novasari & Ratnawati, 2020).

Salah satu fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Karawang terkait tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan ujung tombak berhasil atau tidaknya sistem *selfassessment* kondisinya sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang sejak lima tahun terakhir ini, dan lebih jelasnya data tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :



Tabel 1.1
Data Wajib Pajak Terdaftar dan Pajak Penghasilan serta Realisasi Penyampaian
SPT KPP Pratama Karawang Tahun 2017 s/d 2021.

Tahun Pajak	Data	Jumlah Terdaftar	Wajib SPT	Total Realisasi Penyampaian SPT	Realisasi Penyampaian SPT
2017	Wajib Pajak	9,347	6,967	3,452	49.55%
	Pajak Penghasilan	139,122	118,213	55,593	47.03%
2018	Wajib Pajak	14,868	7,653	3,919	51.21%
	Pajak Penghasilan	164,802	117,510	74,246	48.79%
2019	Wajib Pajak	16,570	7,800	3,541	45.41%
	Pajak Penghasilan	228,123	164,341	96,199	48.54%
2020	Wajib Pajak	17,986	7,781	3,379	43.43%
	Pajak Penghasilan	264,485	168,631	72,677	43.10%
2021	Wajib Pajak	19,792	8,205	3,515	42.85%
	Pajak Penghasilan	294,190	195,124	82,307	42.18%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Pribadi Badan baik Wajib Pajak Pribadi maupun Pajak Penghasilan setiap tahunnya terus bertambah begitu pula jumlah Wajib SPT.

Wajib SPT merupakan Wajib Pajak terdaftar yang diwajibkan melaporkan SPTnya, karena ada beberapa Wajib Pajak terdaftar yang diperbolehkan tidak menyampaikan SPTnya seperti Wajib Pajak yang berstatus cabang.

Berdasarkan jumlah Wajib Pajak SPT di KPP Pratama Karawang jumlah Wajib Pajak Pribadi yang menyampaikan SPT tahunannya masih digolongkan rendah karena jumlah realisasi penyampaian SPT setiap tahunnya rata-rata masih berada dibawah 50% bahkan dimulai dari tahun 2017, 2018, dan 2019 terus mengalami penurunan persentase realisasi penyampaian SPT, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang masih rendah.

Salah satu fungsi dari penggunaan *public agents* adalah untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak. Pendapatan pajak akan terus berkembang ketika wajib pajaknya patuh. Akan tetapi, kepatuhan wajib pajak dapat mengalami penurunan apabila tidak ada ketegasan dari otoritas pajak dalam menindak wajib pajak yang tidak patuh. Dalam hal ini berlangsung terus-menerus, akan membuat sistem perpajakan menjadi stagnan dalam mengatasi masalah ini, salah satu jenis *law enforcement* yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak adalah dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak secara mendalam terhadap wajib pajak yang terindikasi memiliki kepatuhan pajak yang rendah, (Riyadi et al., 2021).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak pribadi terhadap penerimaan Pajak telah dilakukan oleh para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Monica & Andi (2019) Rakhmadhani (2020), dan Riyadi et al., (2021), menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh badan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novasari & Ratnawati (2020) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (O. J. Y. Kastolani, 2017) meneliti tentang pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama . Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih tergolong rendah. Selain itu, kepatuhan wajib pajak tidak bisa dijadikan sebagai faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak dengan pendapatan pajak penghasilan badan. Berdasarkan teori yang telah disebutkan dan dikung dengan berbagai penelitian terdahulu, dapat diharapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan. (Riyadi et al., 2021)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian ini melihat banyaknya penelitian terdahulu yang memperoleh hasil-hasil penelitian yang tidak konsisten dan berbeda dalam berbagai pengaruh tingkat kepatuhan dan penerimaan terhadap penagihan pajak terhadap wajib pajak badan sehingga menunjukkan *gap researc* atau memiliki perbedaan maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat penerimaan pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karawang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya wajib pajak Pribadi yang berdampak pada menyampaikan SPT tahunan
- 2) Terdapat penurunan Penagihan pajak Penghasilan karena tidak ada ketegasan dari otoritas pajak.
- 3) Terdapat *research gap* dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

- 4) Terdapat tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang dan Bekasi.

1.3 Batasan Masalah

1. Luas Lingkup pada penelitian ini mencakup tingkat kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Karawang.
2. Pengumpulan data melibatkan responden dengan cara *hybrid*, online menggunakan *googleform* dan *offline* menggunakan selebaran kuesioner.
3. Data yang di peroleh hanya menggunakan data pegawai pajak yang bekerja di KPP Pratama Karawang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka berikut ini dirumuskan masalahnya :

1. Bagaimana Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karawang.
2. Bagaimana Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karawang.
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karawang.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menguji dan Menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP pratama Karawang.
- 2) Menguji dan Menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang.
- 3) Menguji dan Menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dan berguna bagi semua pihak.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

A. Kontribusi Teoritis

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Untuk menambah pengetahuan akuntansi khususnya perpajakan di Indonesia dan sebagai sarana informasi tentang kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak.
3. Wajib Pajak, sebagai bahan informasi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.
4. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
5. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mendapatkan pengetahuan praktis sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat menerapkan teori yang telah diperoleh.

B. Kontribusi Praktis

1. Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dalam hal membayar pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajaknya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya